

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya kegiatan industri berpotensi besar dalam menimbulkan adanya gangguan terhadap lingkungan hidup. Emil Salim mendefinisikan lingkungan hidup sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.<sup>1</sup> Hal tersebut dikarenakan kegiatan industri umumnya menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Limbah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sisa proses produksi, bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian, barang rusak atau cacat dalam proses produksi. Berdasarkan bentuk fisiknya limbah dapat berupa limbah padat, cair dan gas. Limbah lebih dikenal sebagai sampah yang keberadaannya sering tidak dikehendaki dan mengganggu lingkungan, karena sampah dipandang tidak memiliki segi ekonomis.<sup>2</sup>

Permasalahan mengenai limbah hingga saat ini menjadi masalah yang sering ditemui. Hal tersebut dikarenakan limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia maupun dari kegiatan industri dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Tidak hanya dalam bentuk limbah beracun, tetapi limbah tidak

---

<sup>1</sup> Emil Salim, 1982, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, hal. 34.

<sup>2</sup> Latah Muhammad Areif, 2016, *Pengelolaan Limbah Industri Dasar-Dasar Pengetahuan dan Aplikasi di Tempat Kerja*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, hal. 23.

beracun juga dapat memberi dampak negatif terhadap lingkungan, salah satunya adalah limbah kaca. Limbah kaca merupakan sisa dari kaca yang mengalami proses produksi, yang merupakan komponen abiotik yang tidak dapat terurai secara biologis, sehingga apabila penanganan limbah kaca ini tidak dilakukan dengan benar maka dapat mencemari lingkungan hidup.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan yang sering terjadi adalah pencemaran sungai yang diakibatkan oleh pembuangan limbah industri tanpa izin. Tentunya apabila tidak dilakukan penegakan hukum terhadap tindakan pencemaran ini, maka dapat merusak kelestarian lingkungan hidup.

Kabupaten Gianyar sendiri merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Bali yang tidak lepas dari adanya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh adanya pembuangan limbah hasil industri tanpa izin. Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, terdapat pabrik pengrajin kaca yang beroperasi di daerah Kabupaten Gianyar yang melakukan pembuangan limbah tanpa izin. Limbah yang cukup banyak ditemukan di lapangan adalah limbah kaca yang dihasilkan oleh salah satu pabrik pengrajin kaca, yang dibuang tanpa izin di salah satu sungai yang ada di kawasan Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

Limbah kaca sendiri bukan merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), namun limbah tersebut tetap memiliki dampak negatif apabila tidak ditangani dengan tepat dan benar, oleh karena itu, setiap usaha harus memiliki izin usaha dan izin pembuangan limbah agar nantinya kegiatan pembuangan limbah tidak merusak kelestarian lingkungan hidup.

Ketika sebuah pabrik industri ingin mendirikan usaha, tentunya harus memiliki izin usaha. Setelah memiliki izin usaha, perusahaan harus memiliki izin pembuangan limbah agar nantinya tidak memberi dampak buruk bagi lingkungan hidup sekitar tempat usaha.<sup>3</sup> Hal tersebut, telah diatur dalam Peraturan Bupati Gianyar Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Lingkungan yang Berkaitan dengan Pembuangan Limbah ke Sumber Air.

Izin usaha dan izin lingkungan akan mudah diperoleh apabila persyaratan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun yang terjadi setelah mendapatkan izin usaha, para pengusaha masih ada yang tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait dengan peraturan pembuangan limbah, oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pembuangan limbah tanpa izin harus dilakukan agar nantinya dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Kaca oleh Pabrik Pengrajin Kaca di Kabupaten Gianyar”**

---

<sup>3</sup> Gede Krisna Adi Putra, 2020, “Penegakan Hukum terhadap Pembuangan Limbah Cair oleh Usaha Garmen di Kabupaten Gianyar”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol-1/No-01/September/2020, hlm. 116.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pabrik pengrajin kaca yang membuang limbah kaca tanpa izin di Kabupaten Gianyar?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pabrik pengrajin kaca yang membuang limbah tanpa izin di Kabupaten Gianyar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, adalah:

1. untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pabrik pengrajin kaca yang membuang limbah kaca tanpa izin di Kabupaten Gianyar.
2. untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pabrik pengrajin kaca yang membuang limbah tanpa izin di Kabupaten Gianyar.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan manfaat secara akademis dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat membantu memecahkan masalah dalam masyarakat dan membantu memberikan solusi mengenai penegakan hukum, khususnya bagi pengrajin limbah kaca

yang membuang limbah tanpa izin. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu menambah wawasan masyarakat, terutama dari segi hukum agar masyarakat menjadi lebih waspada dan lebih mengerti mengenai masalah.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pembuangan Limbah Kaca oleh Pabrik Pengrajin Kaca di Kabupaten Gianyar” ini merupakan hasil karya asli dari peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi orang lain. Terdapat beberapa penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian ini namun dengan permasalahan yang berbeda. Adapun tiga penelitian yang dijadikan pembanding, yaitu sebagai berikut.

1. Adliah (2018), merupakan mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Islam Indonesia dengan Nomor Mahasiswa 14410590 yang melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pembuangan Limbah Cair oleh Usaha Laundry Tanpa Izin di Kabupaten Bantul”. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap usaha *laundry* yang membuang limbah cair tanpa izin 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap usaha *laundry* yang membuang limbah cair tanpa izin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pembuangan limbah cair oleh usaha *laundry* tanpa izin di Kabupaten Bantul dilakukan melalui pengawasan perizinan, baku mutu, dan kelengkapan dokumen seperti AMDAL, UKL-UPL, dan

SPPL. Para pelaku usaha *laundry* diwajibkan untuk memiliki izin gangguan dan izin lingkungan. Adanya pembuangan limbah cair tanpa izin diselesaikan dengan musyawarah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, dan sanksi yang sering digunakan adalah sanksi administrasi. Faktor lemahnya penegakan hukum mengenai pembuangan limbah cair tanpa izin pada usaha *laundry* yaitu tidak adanya staff di bidang penegakan hukum lingkungan hidup sehingga kepala seksi bidang penegakan hukum lingkungan tidak ada yang membantu apabila ada tugas dalam pengawasan dan pembinaan di wilayah Kabupaten Bantul dan juga kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha *laundry* sehingga masih banyak usaha *laundry* yang belum mempunyai izin pembuangan limbah.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Adliah (2018) dengan penelitian saat ini adalah dimana Adliah (2018) melakukan penelitian tentang penegakan hukum terhadap pembuangan limbah cair oleh usaha *laundry* tanpa izin di Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian saat ini dilakukan mengenai penegakan hukum terhadap pembuangan limbah kaca oleh salah satu pabrik pengrajin kaca yang ada di Kabupaten Gianyar.

2. Arfa (2019), merupakan mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Jambi yang melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Dumping* Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Muara Bulian”. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian 2) Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *dumping* limbah dan /atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di wilayah hukum pengadilan negeri Muara Bulian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian sejauh ini dilakukan dengan cara patroli di kawasan-kawasan yang rawan terhadap tindak pidana *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Jika ditemukan, baik itu laporan masyarakat maupun tertangkap tangan, maka segera diproses secara aturan hukum. Selain itu, pemberian sanksi pidana dan denda dijatuhkan pada pelaku setelah melalui proses aturan hukum pidana sesuai pasal yang dilanggar pelaku melalui putusan hakim.

Kendala yang dihadapi penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di wilayah hukum pengadilan Negeri Muara Bulian yaitu mencakup faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta

faktor masyarakat. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Arfa (2019) dengan penelitian saat ini adalah dimana Arfa (2019) melakukan penelitian tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin yang ada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, sedangkan penelitian saat ini dilakukan mengenai penegakan hukum terhadap pembuangan limbah kaca oleh salah satu pabrik pengrajin kaca yang ada di Kabupaten Gianyar.

3. Destriana (2019), merupakan mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Islam Indonesia dengan Nomor Mahasiswa 14410131 yang melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Kotoran Babi ke Sungai Widuri Kabupaten Bantul”. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pembuangan limbah kotoran babi ke sungai Widuri Kabupaten Bantul tanpa izin 2) Apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran sungai Widuri yang diakibatkan oleh limbah kotoran babi.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pembuangan limbah kotoran babi ke sungai Widuri Kabupaten Bantul dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik, pemerintah daerah dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul berpegang teguh pada peraturan daerah yang

berlaku. Penegakan hukum terhadap pembuangan limbah akan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dengan datang langsung ke lapangan. Hal tersebut dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup apabila terdapat aduan yang dilakukan oleh masyarakat setempat kepada Badan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan kegiatan penertiban pencemaran lingkungan, Badan Lingkungan Hidup bergerak dengan dinas-dinas terkait, yaitu Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, dan Dinas Pekerjaan Umum.

Selain itu, faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup adalah banyak usaha tidak memiliki izin. Izin usaha merupakan syarat utama dalam mendirikan usaha dan melaksanakan kegiatan usaha. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum lingkungan menjadikan faktor penghambat dalam pemberian informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran mengenai kebersihan lingkungan juga menjadi faktor penghambat, karena masih banyak warga atau pelaku usaha yang menganggap sepele mengenai kebersihan lingkungan sekitar. Sarana atau fasilitas juga menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup. Selain itu, tidak adanya izin pembuangan limbah yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Destriana (2019) dengan penelitian saat ini adalah dimana Destriana (2019) melakukan penelitian tentang penegakan hukum terhadap

pembuangan limbah kotoran babi ke Sungai Widuri yang ada di Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian saat ini dilakukan mengenai penegakan hukum terhadap pembuangan limbah kaca oleh salah satu pabrik pengrajin kaca yang ada di Kabupaten Gianyar.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap keberlakuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang lingkungan yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrasi, pidana, dan perdata.<sup>4</sup> Penegakan hukum lingkungan dapat diartikan sebagai sebuah tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.<sup>5</sup> Salah satu syarat penindakan dan penggunaan sarana penegakan hukum berdasarkan instrumen Hukum Tata Usaha Negara, yaitu penjatuhan sanksi dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau berdasarkan ketentuan/persyaratan yang

---

<sup>4</sup> Siti Sundari Rangkuti, 1999, "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia", *Pro Justitia*, Vol- XVII/No-01/Januari/1999, hlm. 3.

<sup>5</sup> Ilyas Assad, 2008, "Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan", Makalah Rapat Koordinasi Regional Sulawesi, tanggal 7 November 2008, Maluku, hlm. 9.

tercantum dalam surat izin yang diterbitkan oleh pejabat yang menjatuhkan sanksi tersebut.<sup>6</sup>

## 2. Pembuangan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa pembuangan atau *dumping* adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

## 3. Limbah Kaca

Kaca merupakan material abiotik yang tidak dapat diurai secara biologis oleh tanah dan memiliki dampak negatif apabila sisa kaca yang telah digunakan tidak mendapatkan penanganan yang benar, dimana sisa kaca tersebut disebut sebagai limbah kaca.<sup>7</sup>

## 4. Pabrik Pengrajin Kaca

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pabrik adalah bangunan dengan perlengkapan mesin tempat membuat atau memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar untuk diperdagangkan. Pabrik pengrajin kaca merupakan tempat memproduksi kerajinan kaca dengan memanfaatkan teknologi mesin.

---

<sup>6</sup> Aditya Syaprillah, 2016, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol/I/No-01/Oktober/2016, Pembina Hukum Lingkungan Indonesia, hlm. 107.

<sup>7</sup> Joshua Justin, 2015, "Eksplorasi Limbah Kaca", *e-Proceeding of Art & Design*, Vol-II/No-02/Agustus/2015, hlm. 908.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dimana penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan langsung ke responden dan/atau narasumber terkait penegakan hukum terhadap pembuangan limbah kaca tanpa izin oleh pabrik pengrajin kaca di Kabupaten Gianyar.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh dengan pengumpulan informasi langsung dari responden dan/atau narasumber mengenai penegakan hukum terhadap pembuangan limbah kaca tanpa izin oleh salah satu pabrik pengrajin kaca di Kabupaten Gianyar.

#### **b. Data Sekunder**

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

- a) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- b) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- c) Peraturan Bupati Gianyar Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang atau membantu dalam memberikan pemahaman-pemahaman dan gambaran-gambaran serta teori-teori hukum yang digunakan untuk mengulas dan memecahkan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a) Buku-buku yang terkait sebagai bahan pendukung dan pelengkap.
- b) Karya ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *website*, dan pendapat ahli.
- c) Hasil penelitian yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## 3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan kepada responden dan/atau narasumber dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan penegakan hukum terhadap pembuangan limbah kaca tanpa izin.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai penegakan hukum terhadap pembuangan limbah kaca tanpa izin.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gianyar.

#### **5. Responden**

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban secara langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Adapun responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ibu Ni Made Mirnawati, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar.

#### **6. Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Adapun yang menjadi

narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak I Wayan Gede Darmayuda selaku Kepala Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

## **7. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab perumusan masalah yang ada.

## **8. Proses Berpikir**

Penelitian hukum dengan metode penelitian hukum empiris cara menarik kesimpulan yang digunakan adalah menggunakan metode berpikir induktif.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan hukum yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Kaca oleh Pabrik Pengrajin Kaca di Kabupaten Gianyar, terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II:**

Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua dan hasil penelitian

### BAB III:

Dalam bab III berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah terkait permasalahan hukum yang diteliti

